



PUTUSAN

Nomor 436/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara:

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA MALANG, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA MALANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARWIJANTO, S.H. dan SYAHRIZA FAHLEVI, S.H., SHL., Advokat, yang beralamat di Jalan Dirgantara 3 C1 No. 32, Sawojajar, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2017, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Mlg tanggal 12 Juni 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 *Ramadhan* 1438 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, bahwa Tergugat pada tanggal 03 Juli 2017, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Mlg, tanggal 12 Juni 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 *Ramadhan* 1438 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 17 Juli 2017;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 4 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang tanggal 4 Juli 2017, dan Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang tanggal 9 Agustus 2017;

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 10 Agustus 2017 dan tanggal 11 Agustus 2017, masing-masing Terbanding dan Pembanding datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 12 September 2017 dengan Nomor 436/Pdt.G/2017/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara tingkat pertama, dan oleh karena permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon banding sebagai *persona standi in judicious* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara banding, berita acara sidang, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Mlg, tanggal 12 Juni 2017 dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Malang yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat, Pembanding merasa putusan Pengadilan Agama Malang tidak adil, karena Pembanding berniat baik untuk mempertahankan dan memperbaiki kehidupan rumah tangganya, apalagi anak-anak masih kecil masih membutuhkan perhatian ibu dan bapak;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses Mediasi dengan Mediator Dra. Jundiani, S.H, M.Hum., namun ternyata upaya perdamaian dan Mediasi yang telah ditempuh tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan Mediator tanggal 6 Maret 2017. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalihkan, kalau rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berlaku kasar, tidak menghargai, dan tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, dan Tergugat mengakui dan membenarkan kalau pada awal tahun 2016 rumah tangganya tidak harmonis, istri enggan diajak berkomunikasi, dan sering minta cerai dengan alasan yang tidak jelas, tetapi Tergugat keberatan cerai, dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya sampai akhir hayat, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih cinta dan kasihan kepada anak-anak, dan Tergugat menyatakan sanggup untuk berubah dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada keluarga;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama atas gugatan cerai Penggugat yang mengabulkan gugatan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding sependapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, adalah sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu gugatan cerai, tidak perlu dipersoalkan lagi siapa yang salah, siapa yang meninggalkan tempat, siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi fokus penilaian semata-mata ditujukan kepada keadaan rumah tangga itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan lagi keutuhannya atau tidak, hal tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Reg. No. 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 antara lain dinyatakan: "Kalau *judex facti* berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, sedang ternyata fakta membuktikan kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, mereka sudah sering berselisih dan bertengkar, dan sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai telah terbukti dan Pengadilan Tinggi Agama telah berpendapat bahwa antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga terlebih lagi antara kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal, dan sudah tidak berhubungan suami istri sejak Maret 2016, hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan, tidak saling memenuhi kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan bila dipaksakan maka mudharatnya akan lebih fatal lagi, sehingga akan berakibat bukan saja kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan Pembanding bahkan juga pihak-pihak yang ada hubungannya (anak-anaknya) dengan suami istri tersebut, maka menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan sesuai kaidah Usul Fiqh yang berbunyi:

Artinya : *Menolak mafsadah/kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Terbanding dalam setiap kali sidang bahkan pada saat menyampaikan kesimpulan akhir tetap bertekad ingin berpisah dan bercerai dengan Terbanding, sedang Pembanding keberatan, tetap masih ingin mempertahankan dan memperbaiki rumah tangganya, tidak ingin bercerai, karena mengingat anak-anak masih butuh perhatian sosok seorang bapak dan ibu, sedang ternyata fakta membuktikan, sekalipun upaya perdamaian telah dilakukan baik oleh pihak keluarga, Majelis Hakim dan Mediator, akan tetapi tetap tidak bisa dirukunkan kembali, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam buku Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah halaman 21 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya: *"Dan apabila seorang istri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak mungkin lagi dirukunkan sebagai suami istri. Oleh karena itu gugatan perceraian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 tersebut di atas, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya, dapat dibenarkan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Mlg tanggal 12 Juni 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 *Ramadhan* 1438 *Hijriyah*;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 02 November 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 *Shafar* 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. CHOLISN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H., dan H. A. AFANDI ZAINI, S.H., S.Ag., M.M. sebagai hakim anggota, yang ditunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 436/Pdt.G/2017/PTA.Sby, tanggal 14 September 2017 dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh CHALIMAH TUZUHRO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H. H. A. AFANDI ZANI, S.H., S.Ag., M.M.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)